

MAQASHID AS-SYARIAH DAN PENERAPAN DALAM PERKAWINAN

Elliani Fikriyah* ^{1, a}, Zulbaidah ^{2 b}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

^a fikriyah.elliyani28@gmail.com *; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id

* Corresponding Author

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi): 0896-1980-7012

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan hukum keluarga akibat dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep, hierarki, serta peran Maqāṣid al-Syarī'ah yang meliputi darūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt, serta relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer dalam hukum keluarga Islam, khususnya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih klasik, literatur kontemporer, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan kerangka analisis yang adaptif dan aplikatif dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum keluarga Islam agar tetap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Syarī'ah; Hukum Keluarga Islam; Perkawinan; Isu Kontemporer

Introduction

Perkembangan hukum mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus. Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat juga semakin beragam dan kompleks, sehingga menuntut adanya upaya penemuan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi (Erizal, 2018). Kondisi ini semakin terasa dalam masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial yang turut memengaruhi pola hubungan keluarga serta pemahaman terhadap norma hukum Islam. Perubahan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat (Zulbaidah et al., 2025a).

Dalam konteks ini, hukum Islam atau yang dikenal dengan fiqh dipahami sebagai hasil dialektika antara teks otoritatif dengan realitas kemanusiaan, serta antara wahyu dan akal yang harus dipahami secara tepat agar dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan (Holilur, 2019). Transformasi konsep *'urf* dari bentuk tradisional menuju *digital*

'urf juga menunjukkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi sosial, termasuk dalam hubungan suami-istri, yang menjadi salah satu bentuk respons hukum terhadap perubahan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh ketentuan hukum didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung nilai kasih sayang dan hikmah (Umam, 2001). Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum pada hakikatnya harus dilandasi oleh tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip tersebut juga tercermin dalam upaya harmonisasi antara hukum *taklīf* dan *wad'ī* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia yang bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b).

Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat yang multikultural, diperlukan pendekatan metodologis yang kuat dalam proses penggalan hukum, termasuk melalui pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* serta pendekatan *ushul fiqh* dalam melakukan *istinbath* hukum dari sumber-sumber utama syariat (Zulbaidah, 2024; Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam terus berkembang secara dinamis tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Atas dasar itu, tujuan dari penetapan hukum menjadi salah satu konsep terpenting yaitu materi mengenai Maqasid As-Syariah yang mana membahas secara detail tentang sebuah ilmu yang tersusun secara sistematis dan teruji secara ilmiah. Maqasid As-Syariah ilmu pengetahuan dan pengaplikasian ilmu tersebut telah ada semenjak zaman Rasulullah SAW (Suhaimi, 2023). Oleh karena itu Maqasid As-Syariah perlu pelajari dengan pembahasan secara lengkap dari pengertian maqasid syariah, sejarah perkembangan keilmuan, konsep-konsep maqasid syariah, macam-macam maqasid syariah hingga implementasi dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam penetapan hukum Islam, meliputi pengertian, sejarah perkembangan keilmuannya, serta kerangka konseptual yang menyusunnya. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam merespons dinamika permasalahan keluarga yang terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada tataran normatif dan teoritis, tulisan ini memposisikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis yang operasional dan aplikatif dalam membaca persoalan hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid dengan prinsip kepastian hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan berkeadilan.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berfokus pada norma, konsep, serta pemikiran para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan *Maqashid As-Syari'ah* dan penerapannya dalam hukum perkawinan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *Maqashid As-Syari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh (Soekanto & Mamudji, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025; Moleong & Lexy, 2019). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan penelitian dengan tetap memperhatikan validitas sumber dan etika penelitian (Novianti, 2020; Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Results and Discussion

Maqasid Syariah terdiri atas dua kata yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsida* atau *maqsada*, keduanya adalah mashdar dari fi'il ialah *qashada yaqshudu*. Yang memiliki arti maksud atau tujuan (Sidiq, 2009). Sedangkan *Maqasid* secara terminology menurut Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi ialah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah SWT (Suhaimi, 2023).

Kata *Syariah* secara lughawi (bahasa) artinya jalan menuju sumber air (Raisuni, 1991) dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus, maka dapat disimpulkan *Syariah* merupakan jalan hidup Umat Muslim, yang mana memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa perintah maupun larangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008).

Dengan demikian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqasid syariah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia yang mana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi :

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti Ridha-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus.

Berpijak pada ayat tersebut, para ulama ushul fiqh berpendapat antara lain menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu *Maqasid Al-Syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelembaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh Syari' pada setiap ketentuan hukumnya (Suhaimi, 2023).

Ahmad Al-Raisuni dalam kitab *Nazhariyah Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Syatibi* mendefinisikan *Maqasid Syariah* yaitu tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (Suhaimi, 2023). Sedangkan menurut Asy-Syatibi, *Maqasid Syariah* mengungkapkan tentang syariah dan fungsi bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab Al-Muwafaqat : *Sesungguhnya syariah itu diletakkan dengan tujuan tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, Maqasid Syariah tertuju untuk memelihara makhluk dari tiga segi yaitu dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*. Maka penjelasannya, penetapan hukum syariat yang bertujuan untuk menghindarkan kemadharatan dan mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan

akhirat (Miftahul, 2022).

Al-Ghazali bahwa *maqasid syariah* merupakan masalah yang harus memiliki lima dasar atau prinsip (al-usul al-khamasah) yang dimaksud tujuan syariah yaitu memelihara Agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-maal*) (Holilur, 2019). Jadi kelima prinsip tersebut sangatlah penting dan menjadi faktor utama dalam penetapan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* merupakan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap yang ditetapkan dan akan sangat bermanfaat bagi mujtahid dalam membantu mengistinbatkan hukum secara benar dan memudahkan memahami teks-teks ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Maqasid Syariah* secara umum menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang sedang dialami atau yang akan datang.

Dengan demikian, *maqāsid syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir dari penetapan hukum Islam, tetapi juga sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dalam kerangka inilah para ulama ushul fiqh, seperti al-Ghazālī dan Imam al-Syātibī, menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat tersebut memiliki tingkat urgensi dan pengaruh yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kepentingan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dijaga oleh syariat tidak berada pada satu level yang sama, melainkan tersusun secara hierarkis sesuai dengan peran dan fungsinya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Oleh karena itu, al-Ghazālī dan Imam al-Syātibī mengklasifikasikan *maqāsid syarī'ah* berdasarkan seberapa besar peran dan fungsi suatu masalah dalam kehidupan umat manusia.

1. Dharuriyyat (kebutuhan primer)

Dharuriyyat merupakan suatu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka dharuriyyat tidak dapat dihilangkan karena akan menimbulkan bahaya yang beresiko rusaknya kehidupan manusia (Fauzia & Riyadi, 2014). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt* menempati posisi sentral dalam tujuan penetapan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) (Zulbaidah, 2025). Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima point dengan sebutan al-kulliyat al-khamasah yaitu: memelihara agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nash*) dan harta benda (*hifdz al-mal*). Maka apabila kelima unsur tersebut terpenuhi tercapailah suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat.

2. Hajiyyat (kebutuhan sekunder)

Hajiyyat merupakan masalah yang bersifat sekunder, yang mana kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang ditanggungkan dalam kehidupan. Hajiyyat dimaknai sebagai kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti, ekonomi, sosial dan politik. Menurut Amir Hajiyyat dilihat dari segi penetapan hukum yaitu : *pertama* hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, *kedua* hukum haram ketika perbuatan itu dilarang (Abdul & Letari, 2020).

Salah satu bentuk realisasi tujuan *hājiyyāt* terlihat dalam penetapan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung dapat mengantarkan pada pelanggaran terhadap kebutuhan yang bersifat *darūriyyāt*. Meskipun perbuatan tersebut pada dirinya tidak merusak salah satu unsur primer, syariat tetap melarangnya sebagai langkah preventif guna menutup jalan (*sadd al-dharā'i'*) terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Larangan terhadap khalwat, misalnya, tidak dimaksudkan karena perbuatan tersebut secara

langsung merusak keturunan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar larangan zina yang bersifat *ḍarūri* dapat terjaga secara efektif. Dengan demikian, kebutuhan akan adanya ketentuan preventif semacam ini berada pada tingkat *ḥājiyyāt* (Zulbaidah, 2025).

3. Tahsiniyyah (kebutuhan tersier/pelengkap)

Tahsiniyyah merupakan maslahat yang berupa tuntutan muru'ah (moral), kebutuhan ini diperlukan agar kehidupan menjadi nyama bahkan lebih nyaman dan mudah akan lebih mudah lagi. Maka jika tidak ada pun, tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan manusia hanya menjadi kelengkap bagi kebutuhan yang tingkatan lebih atas (Fauzia & Riyadi, 2014). Keberadaan kebutuhan *tahsiniyyāt* dikehendaki untuk mewujudkan kemuliaan akhlak, keindahan perilaku, serta keteraturan dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum syariat pada tingkat ini diarahkan pada pembinaan etika, adab, dan kesempurnaan moral manusia.

Dalam kerangka hierarki tujuan syariat, *tahsiniyyāt* menempati posisi terendah dibandingkan *ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*. Pembagian tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan tersebut menunjukkan adanya skala prioritas kepentingan hukum. Tingkat *ḍarūriyyāt* didahulukan atas *ḥājiyyāt*, dan *ḥājiyyāt* didahulukan atas *tahsiniyyāt*. Bahkan, di dalam tingkat *ḍarūriyyāt* sendiri terdapat urutan kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (serta kehormatan). Urutan ini menjadi pedoman utama ketika terjadi perbenturan antar kepentingan, sehingga salah satunya harus diutamakan.

Apabila terjadi perbenturan antara kepentingan *ḍarūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*, maka kepentingan yang bersifat *ḍarūri* harus didahulukan. Contohnya adalah kondisi seorang dokter laki-laki yang harus melakukan tindakan medis terhadap pasien perempuan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwanya. Meskipun melihat aurat perempuan pada dasarnya dilarang dalam kategori *ḥājiyyāt*, larangan tersebut dapat ditangguhkan demi menjaga jiwa pasien yang merupakan kepentingan *ḍarūri*. Dengan begitu ulama menggunakan kaidah:

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ

Artinya: Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena dharurat.

Dalam konteks ini, ulama membenarkan tindakan tersebut karena mendahulukan tujuan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, apabila perbenturan terjadi antara pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal, maka menjaga jiwa didahulukan, seperti kebolehan meminum minuman yang pada dasarnya diharamkan demi menyelamatkan nyawa dalam kondisi darurat. Selanjutnya, jika terjadi perbenturan antara pemeliharaan akal dan pemeliharaan harta, maka perlindungan terhadap akal harus diutamakan. Adapun apabila kepentingan memelihara harta berbenturan dengan kepentingan memelihara kehormatan, maka perlindungan terhadap harta dapat didahulukan sesuai dengan tingkat risiko dan ancaman yang dihadapi.

Untuk membenarkan pengambilan risiko yang lebih ringan demi mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi, para ulama merumuskan kaidah fikih “*mā ḥurrima li-dzātihī ubīḥa li al-ḍarūrah*”, yang berarti bahwa sesuatu yang diharamkan secara esensial dapat dibolehkan karena adanya kondisi darurat. Selain itu, dalam konteks perbenturan kepentingan yang sama-sama berada pada tingkat *ḥājiyyāt*, maka didahulukan kepentingan yang risikonya lebih ringan. Apabila tingkat risikonya setara, maka prioritas ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan unsur *ḍarūriyyāt* (Zulbaidah, 2025). Dalam hal ini, ulama berpegang pada kaidah:

مَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

Artinya: Sesuatu yang dibaramkan bukan secara zaati dibolehkan karena adanya hajat.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, kebutuhan *hājiyyāt* dapat diposisikan setara dengan kondisi darurat sebagaimana kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: Hajat itu terkadang menempati tempat darurat

Dari tingkatan atau pembagian maqasid syariah tersebut, dapat disimpulkan pembagian maqasid syariah saling berkaitan dan setiap tingkatan saling melindungi. Misalnya perbuatan yang termasuk dalam tingkatan hajiyyat berfungsi sebagai pelindung bagi tingkatan dharuriyyat.

Dalam konteks yang lebih luas, beberapa ulama masih memberikan syarat mengenai sesuatu bisa ditetapkan sebagai maqasid syariah (Abdul & Letari, 2020). Misalnya pendapat Wabih Al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqasid syariah itu ada empat yaitu:

1. Harus bersifat tetap, penjelasannya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.
4. Berlaku umu, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa tidak setiap kemaslahatan dapat serta-merta ditetapkan sebagai maqāsid syarī'ah, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki legitimasi normatif dan metodologis. Pemenuhan syarat-syarat ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariat memiliki struktur dan orientasi yang jelas dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, para ulama kemudian menjelaskan bahwa maqāsid syarī'ah memiliki tingkatan tujuan, di mana tingkatan yang paling mendasar adalah dharūriyyāt, yaitu kebutuhan primer yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk memelihara tujuan-tujuan pokok syariat (al-uṣūl al-khamsah) yaitu:

1. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Dalam ajaran agama, bahwa perintah dari Allah SWT kepada hambanya untuk senantiasa memelihara dan berusaha menegakan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama (Suhaimi, 2023). Maka memelihara agama jadi sangat penting karena kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada hambanya untuk mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya yaitu Allah SWT serta hubungan antara hamba dengan sesama manusia agar terciptanya keseimbangan dan kemaslahatan di dunia dan di akhir berdasarkan surat Al-Syura ayat 13 yang berbunyi :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Yang artinya : Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

Dalam ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan nilai-nilai agama dan untuk saling bersama-sama dalam kebaikan demi menjaga keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka menjaga eksistensi agama (*hifz al-dīn*), syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan yang bersifat imperatif, sekaligus melarang segala perbuatan yang dapat menghilangkan atau merusaknya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap agama adalah larangan murtad, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa orang yang keluar dari agamanya kemudian mati dalam kekafiran akan gugur seluruh amal perbuatannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Yang artinya: Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa agama merupakan fondasi utama kehidupan manusia yang harus dijaga keberlangsungannya (Zulbaidah, 2025).

2. Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Dalam Syariat sangat penting dalam perlindungan terhadap jiwa, dengan adanya aturan manusia untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup melalui aturan makan, aturan minum, aturan berpakaian dan melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mencelakakan jiwa, maka adanya hukum qishash menjadi jaminan untuk tidak boleh menghilangkan nyawa. Yang sudah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan memelihara satu jiwa seakan-akan telah memelihara seluruh manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi juga menegaskan kewajiban menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sebagai bagian dari tujuan utama penetapan hukum Islam.

3. Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia, dan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah SWT yang lainnya. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk dapat memanfaatkan, mengasah serta mengembangkan potensi akal yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Dan maka dari itu adanya perintah untuk menjaga akal dengan baik dan benar, dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang akan menghalangi atau merusak akal manusia seperti mengkonsumsi khamar. Berdasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan

tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

4. Memelihara Keturunan (*hifdz An-Nasl*)

Dalam syariat, perlindungan terhadap keturunan menjadi hal yang patut diberikan perhatian yang besar. Maka perlu diperhatikan penting dalam membuat aturan terkait perkawinan dan hak-hak atas anak, Untuk tujuan tersebut, syariat mengharamkan segala bentuk perzinahan karena perbuatan tersebut berpotensi merusak nasab, tatanan sosial, serta moral masyarakat. Larangan dan sanksi terhadap zina ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, bahwa pezina laki-laki dan perempuan dikenakan hukuman dera masing-masing seratus kali sebagai bentuk penegakan hukum Allah, sekaligus sebagai upaya preventif dan represif dalam menjaga kehormatan dan kemurnian keturunan (Zulbaidah, 2025). Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

5. Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) juga menjadi bagian dari kebutuhan primer. Syariat memerintahkan manusia untuk mencari rezeki secara halal dan baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Perintah ini ditegaskan kepada manusia untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah (Zulbaidah, 2025). Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Dalam hal ini terdapat pula ayat yang menjelaskan bahwa segala bentuk perusakan dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah dilarang, seperti pencurian yang diancam dengan sanksi potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kelima tujuan pokok syariat (al-uṣūl al-khamsah) tersebut pada hakikatnya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengaturan institusi keluarga. Salah satu bentuk implementasi nyata dari maqāṣid syarī'ah adalah pensyariatan perkawinan, yang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia secara komprehensif, khususnya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan maqāṣid syarī'ah yang ingin diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, hierarki *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi, tetapi juga membentuk ulang cara pandang terhadap institusi keluarga, relasi suami istri, serta nilai-nilai yang mendasari perkawinan. Media sosial dan ruang digital melahirkan berbagai bentuk kebiasaan baru (*‘urf jadīd*) yang secara gradual memengaruhi persepsi, ekspektasi, dan praktik kehidupan keluarga, mulai dari konstruksi peran gender, pola relasi emosional, hingga cara menyelesaikan konflik rumah tangga (Zulbaidah dkk., 2025).

Perubahan sosial tersebut pada satu sisi membuka ruang bagi kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses informasi yang dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Namun, pada sisi lain, dinamika digital juga berpotensi menggeser nilai-nilai fundamental yang termasuk dalam ranah *darūriyyāt*, seperti perlindungan kehormatan, keturunan, dan stabilitas jiwa dalam keluarga. Ketegangan ini muncul ketika norma-norma sosial baru yang terbentuk di ruang digital tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ideal yang hendak diwujudkan oleh *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga menimbulkan jarak antara praktik sosial yang berkembang dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan hukum Islam.

Dengan demikian, perubahan pola interaksi sosial di era digital menuntut pembacaan ulang terhadap implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam menempatkan hierarki *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* secara proporsional. Pendekatan ini menjadi penting agar hukum keluarga Islam tetap mampu merespons realitas sosial secara adaptif tanpa kehilangan orientasi normatifnya, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi dan transformasi sosial tidak justru mengaburkan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dimana dipertemukannya seorang laki-laki dengan seorang Wanita dengan ikatan lahir batin yang sangat kokoh, selanjutnya lahirlah keturunan dari ikatan tersebut. Dari perkawinan akan terbentuk keluarga yang terbina dengan baik agar menjadi sendi utama dalam membangun Masyarakat yang lebih luas (As’ad, 2013).

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syariat islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal dimulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Salah satu contohnya adalah Dalam aturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, perubahan tersebut merupakan salah satu pertimbangan untuk melihat kedua calon mempelai dalam kesiapan mental, kesiapan fisik dan kesiapan untuk berpikir secara dewasa. Maka undang-undang perkawinan yang mengatur usia diperbolehkan menikah sudah menerapkan maqasid syariah yang mana tujuannya untuk memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara Jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz aql*). Selanjutnya dilengkapi dengan Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga

orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32).

Penjelasan ayat tersebut, Ketika ingin menikah dianjurkan untuk terlebih dahulu melihat dalam kesiapan fisik, kesiapan mental dan kesiapan finansial agar dapat membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah dan Rahmah sesuai tujuannya.

Hikmah dalam perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga tujuan dari maqasid syariah, yaitu memelihara agama (hifdz al-din), memelihara keturunan (hifdz al-nasl) dan memelihara jiwa (hifdz al-nafs). Maka perkawinan yang mencakup tujuan syariat tersebut benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang, dalam hal ini dilihat dari dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan dengan tujuan terciptanya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.

Conclusion

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa Maqāsid al-Syarī'ah menempati posisi sentral sebagai fondasi konseptual sekaligus instrumen metodologis dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, terutama dalam ranah hukum keluarga. Keberadaan Maqāsid al-Syarī'ah tidak berhenti pada tataran ideal-normatif, melainkan berfungsi sebagai perangkat analitis yang memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas suatu ketentuan hukum dalam merealisasikan nilai kemaslahatan, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi kehidupan manusia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan syariat disusun dalam suatu tatanan berjenjang yang mencerminkan prioritas kemaslahatan, yakni melalui pembagian darūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Pada tingkat darūriyyāt, orientasi hukum diarahkan pada perlindungan unsur-unsur esensial kehidupan yang menjadi penopang keberlangsungan manusia, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, tingkatan ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt berperan memperluas dan menyempurnakan tujuan tersebut dengan menyediakan ruang kelonggaran, kemudahan, serta dimensi etis yang mendukung terciptanya tatanan kehidupan yang lebih seimbang dan bermartabat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya institusi perkawinan, pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah terbukti relevan dalam menjelaskan orientasi normatif dari pensyariaan perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan transformasi pola interaksi masyarakat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Maqāsid al-Syarī'ah menawarkan kerangka analisis yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada tujuan utama syariat. Dengan demikian, penerapan pendekatan maqāsid menjadi relevan untuk menjaga agar hukum keluarga Islam tetap adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan orientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

References

- Abdul, W., & Letari, N. (2020). Teori Maqasid al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02).
- As'ad, Abd. R. (2013). *Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Perkawinan*. [Jurnal Hakim Pengadilan Agama Mojokerto]. Pengadilan Agama Mojokerto.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4 ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erizal. (2018). Jenis Hewan untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq dan Muqayyad Hadits dalam Ushul Fiqh. *Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34(1), 81–90.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah*. Kencana Prenada.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the *Cadar Garis Lucu* movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Holilur, R. (2019). *Maqasid Al-Syariah: Dinamika, Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (1 ed.). Setara Press.
- Miftahul, H. (2022). Konsep Maqasid Syariah dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1).
- Moleong, & Lexy, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774 6585.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 1222. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115> ISSN: 2774-65
- Raisuni, A. (1991). *Nazhriyyat Al-Maqashid 'inda Al-Syatibi*. Dar al-Aman.
- Sidiq, G. (2009). Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *jurnal Sultan Agung*, 44(118).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Suhaimi. (2023). Al-Maqasiq Al-Syariah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1), 153–170.
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqih*. Pustaka Setia

- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional *ʿurf* to digital *ʿurf*: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taḳlīfī* and *waḍʿī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) aidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo.